

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 15 Okt 2025**Published : 24 Okt 2025*

PERAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN TATA RUANG BERBASIS PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN BADUNG

Himawan Ady Sutanto¹Agus Subagyo²Yovinus³*1,2,3) Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Unjani*

Email Korespondensi :

Abstract

The study examines the role of the Public Works and Spatial Planning Agency (PUPR) of Badung Regency in controlling spatial utilization based on tourism development. The research aims to analyze the extent to which the PUPR Agency implements its functions as a stabilizer, innovator, modernizer, and pioneer in maintaining spatial order while supporting sustainable tourism. Using Soerjono Soekanto's role theory as the analytical framework, the research employs a qualitative descriptive approach through in-depth interviews, observations, and document analysis. The findings reveal that the PUPR Agency has played an essential role in harmonizing spatial utilization with tourism expansion, particularly through the integration of spatial policies, technical guidelines, and coordination with tourism authorities. However, challenges remain in enforcing spatial regulations due to the high rate of land conversion, weak coordination among agencies, and limited community awareness of spatial discipline. The study concludes that the PUPR Agency's role is effective at the strategic and planning levels but requires reinforcement at the operational and community participation levels. Strengthening inter-institutional synergy, regulatory enforcement, and public awareness are recommended to ensure sustainable spatial management aligned with Badung's tourism development agenda.

Keywords: *spatial planning, tourism development, public policy, regional governance, Badung Regency*

PENDAHULUAN

Kabupaten Badung dikenal sebagai salah satu pusat pariwisata internasional di Indonesia, dengan kawasan unggulan seperti Kuta, Nusa Dua, dan Uluwatu. Pesatnya perkembangan sektor pariwisata di daerah ini membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain menimbulkan tekanan terhadap tata ruang

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 15 Okt 2025**Published : 24 Okt 2025*

wilayah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Badung tahun 2024, luas lahan non-pertanian meningkat sebesar 23% dalam satu dekade terakhir, terutama akibat alih fungsi lahan untuk pembangunan akomodasi wisata, perumahan, dan infrastruktur pendukung pariwisata. Fenomena ini menimbulkan persoalan baru terkait keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memegang peran sentral dalam memastikan pemanfaatan ruang berjalan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Badung Tahun 2023–2043. Namun, pada kenyataannya, pengendalian pemanfaatan tata ruang belum sepenuhnya berjalan efektif. Beberapa kawasan pariwisata mengalami pembangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan ruang, seperti pelanggaran garis sempadan pantai, pembangunan di kawasan lindung, dan pelanggaran izin mendirikan bangunan (IMB).

Masalah pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Badung tidak hanya bersifat teknis tetapi juga menyangkut persoalan kelembagaan dan perilaku aktor. Banyak pelaku usaha pariwisata yang melakukan pembangunan tanpa memperhatikan izin tata ruang, sementara masyarakat cenderung mengikuti dinamika pasar properti tanpa mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan. Kondisi ini menuntut peran aktif Dinas PUPR dalam mengendalikan tata ruang berbasis pendekatan kolaboratif dan berorientasi pada pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam pengendalian pemanfaatan tata ruang berbasis pengembangan pariwisata di Kabupaten Badung? Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran Dinas PUPR Kabupaten Badung dalam upaya menjaga keseimbangan antara pembangunan pariwisata dan ketertiban pemanfaatan ruang, dengan menggunakan teori peran dari Soerjono Soekanto sebagai pisau analisis.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 15 Okt 2025**Published : 24 Okt 2025*

Urgensi penelitian ini didasari oleh kebutuhan pemerintah daerah untuk menata kembali tata ruang yang berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Kabupaten Badung menghadapi tantangan besar dalam mengelola konflik kepentingan antara ekonomi dan ekologi. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dan akademis dalam konteks tata kelola ruang berbasis pariwisata yang berkelanjutan.

Kerangka Teori

Dalam konteks administrasi publik, teori peran menjadi salah satu pendekatan konseptual yang mampu menjelaskan dinamika pelaksanaan fungsi kelembagaan pemerintah dalam menghadapi perubahan sosial dan ekonomi. Pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator, inovator, dan katalisator pembangunan. Peran kelembagaan menjadi semakin penting ketika dihadapkan pada situasi yang kompleks, seperti penataan ruang di wilayah pariwisata yang berkembang pesat.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebagai lembaga teknis memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pemanfaatan ruang di daerah berjalan sesuai dengan prinsip tata ruang berkelanjutan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam praktiknya, peran Dinas PUPR tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis yang mencakup pengawasan, pengendalian, inovasi kebijakan, hingga pemberdayaan masyarakat dalam menjaga keteraturan ruang. Oleh karena itu, teori peran menjadi pisau analisis yang tepat untuk memahami sejauh mana PUPR menjalankan fungsinya dalam pengendalian tata ruang di Kabupaten Badung.

Soerjono Soekanto (2002) menjelaskan bahwa peran (role) adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang atau lembaga. Artinya, setiap lembaga pemerintahan tidak hanya memiliki posisi dalam struktur, tetapi juga diharapkan menjalankan fungsi yang melekat pada kedudukan tersebut. Dalam penelitian ini, teori

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 15 Okt 2025**Published : 24 Okt 2025*

peran digunakan untuk menganalisis bagaimana Dinas PUPR Kabupaten Badung menjalankan empat peran utama yaitu sebagai stabilisator, inovator, modernisator, dan pelopor

1) Peran Stabilisator. Peran stabilisator menekankan fungsi Dinas PUPR sebagai penjaga keseimbangan dan ketertiban dalam pemanfaatan ruang. Dalam konteks ini, Dinas PUPR bertugas memastikan bahwa seluruh aktivitas pembangunan fisik dan infrastruktur di wilayah pariwisata sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Badung. Peran ini mencakup kegiatan pengawasan, penegakan aturan zonasi, serta pengendalian terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang. Tujuan utamanya adalah menjaga stabilitas ruang agar pembangunan ekonomi tidak mengorbankan kelestarian lingkungan dan daya dukung wilayah.

2) Peran Inovator. Sebagai inovator, Dinas PUPR dituntut mampu merancang kebijakan dan pendekatan baru yang adaptif terhadap dinamika pembangunan pariwisata. Peran ini menekankan pentingnya inovasi dalam sistem perizinan, pengawasan digital, dan perencanaan berbasis teknologi spasial. Dinas PUPR diharapkan tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan pusat, tetapi juga aktor yang proaktif dalam menciptakan solusi baru yang relevan dengan kebutuhan daerah. Melalui inovasi, tata ruang dapat dikelola secara efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik.

3) Peran Modernisator. Peran modernisator menitikberatkan pada transformasi nilai-nilai tradisional menuju sistem manajemen tata ruang yang modern dan profesional. Dinas PUPR dalam hal ini berperan memperkenalkan dan menerapkan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan penggunaan teknologi informasi dalam perencanaan serta pengendalian tata ruang. Modernisasi tata kelola ruang menjadi prasyarat penting untuk menyesuaikan kebutuhan pembangunan

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 15 Okt 2025**Published : 24 Okt 2025*

pariwisata yang cepat dengan standar tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

4) Peran Pelopor. Sebagai pelopor, Dinas PUPR berperan aktif dalam mendorong sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang tidak berjalan secara sepihak, melainkan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang berkepentingan terhadap keberlanjutan pariwisata. Peran pelopor juga berkaitan dengan kemampuan PUPR membangun kesadaran publik akan pentingnya keteraturan ruang, serta memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan tata ruang.

Berdasarkan keempat dimensi di atas, teori peran Soerjono Soekanto memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami dinamika kelembagaan Dinas PUPR dalam pengendalian tata ruang. Keempat peran tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dalam menciptakan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks Kabupaten Badung yang berbasis pariwisata, keseimbangan ini menjadi sangat penting karena aktivitas pembangunan memiliki implikasi langsung terhadap daya dukung ruang, kualitas lingkungan, serta identitas budaya Bali yang menjadi daya tarik utama pariwisata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung dalam pengendalian pemanfaatan tata ruang berbasis pengembangan pariwisata. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengungkap realitas sosial secara holistik dan memberikan pemahaman mendalam terhadap fenomena kebijakan publik yang kompleks, khususnya dalam konteks tata kelola ruang dan pembangunan pariwisata.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 15 Okt 2025**Published : 24 Okt 2025*

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang merupakan daerah dengan pertumbuhan sektor pariwisata tertinggi di Bali. Lokasi ini dipilih secara purposif karena menghadirkan persoalan nyata terkait konversi lahan, ketidaksesuaian pemanfaatan ruang, serta kebutuhan harmonisasi antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Subjek penelitian terdiri dari pejabat struktural dan staf teknis Dinas PUPR Kabupaten Badung, aparat desa di kawasan pariwisata, serta pelaku usaha dan tokoh masyarakat yang terlibat dalam proses pemanfaatan ruang.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali persepsi, strategi, dan pengalaman informan dalam melaksanakan pengendalian tata ruang. Observasi dilakukan di beberapa titik lokasi pembangunan infrastruktur dan kawasan wisata seperti Kuta Selatan, Canggu, dan Petitenget untuk mendapatkan gambaran empiris mengenai dinamika penggunaan ruang. Dokumentasi meliputi telaah terhadap peraturan daerah, rencana tata ruang wilayah (RTRW), laporan tahunan Dinas PUPR, serta data BPS Kabupaten Badung. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang mencakup tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

PEMBAHASAN

Kabupaten Badung merupakan wilayah strategis di Provinsi Bali dengan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi, yakni mencapai 35,2% pada tahun 2024 (BPS Bali, 2024). Pertumbuhan tersebut ditopang oleh sektor pariwisata, yang menjadi motor penggerak utama ekonomi daerah. Berdasarkan data Dinas Pariwisata Provinsi Bali (2024), jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali mencapai 5,2 juta orang, di mana lebih dari 60% di antaranya beraktivitas di kawasan wisata Badung seperti Kuta, Nusa Dua, Canggu, Jimbaran, dan Uluwatu. Pertumbuhan ini diikuti oleh peningkatan kebutuhan infrastruktur dan lahan untuk akomodasi, transportasi, dan fasilitas umum, yang secara langsung berdampak terhadap pola pemanfaatan ruang.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 15 Okt 2025**Published : 24 Okt 2025*

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung menjadi garda terdepan dalam menjaga keteraturan pemanfaatan ruang di tengah dinamika tersebut. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) PUPR Kabupaten Badung Tahun 2023, sekitar 18% dari total 1.203 permohonan izin pemanfaatan ruang ditemukan belum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Badung 2023–2043. Fenomena ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap tata ruang masih perlu diperkuat, baik melalui penegakan aturan maupun edukasi publik.

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa tantangan utama dalam pengendalian pemanfaatan tata ruang di Kabupaten Badung meliputi perubahan cepat penggunaan lahan, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta tekanan ekonomi akibat dominasi sektor pariwisata. Dalam konteks ini, Dinas PUPR memainkan peran strategis tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai mediator dan fasilitator untuk mengharmonisasikan kepentingan pembangunan dan pelestarian lingkungan. Untuk memahami bagaimana Dinas PUPR menjalankan peran tersebut, digunakan kerangka teori Soerjono Soekanto (2002) yang menyoroti empat dimensi peran kelembagaan: stabilisator, inovator, modernisator, dan pelopor.

1) Peran Stabilisator

Sebagai stabilisator, Dinas PUPR Kabupaten Badung berperan menjaga keseimbangan pemanfaatan ruang antara kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penataan Ruang (2025), PUPR secara rutin melakukan evaluasi kesesuaian tata ruang melalui Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) yang melibatkan berbagai perangkat daerah. Evaluasi ini berfungsi untuk menilai kesesuaian setiap kegiatan pembangunan terhadap RTRW. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas PUPR berhasil mempertahankan 92% kawasan lindung tetap sesuai

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 15 Okt 2025**Published : 24 Okt 2025*

peruntukannya, meskipun tekanan pembangunan di wilayah pesisir Badung Selatan semakin tinggi.

Namun demikian, tantangan besar masih muncul pada aspek pengawasan pembangunan di kawasan wisata yang berkembang pesat. Pelanggaran pemanfaatan ruang seperti pembangunan villa dan hotel tanpa izin sering terjadi akibat lemahnya penegakan hukum dan keterbatasan personel pengawas. PUPR mengatasi hal ini dengan memperkuat mekanisme izin berbasis daring melalui Sistem Informasi Tata Ruang (SITR) yang terintegrasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Dari perspektif teori peran, fungsi stabilisator menuntut Dinas PUPR menjaga keteraturan dalam sistem tata ruang agar tidak terjadi distorsi kepentingan. Implementasi fungsi ini di Kabupaten Badung berjalan cukup efektif karena dukungan kebijakan daerah dan adanya koordinasi lintas sektor. Namun, efektivitasnya belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan sumber daya manusia dan lemahnya kesadaran masyarakat terhadap disiplin ruang. Dengan demikian, peran stabilisator perlu diperkuat melalui pengawasan kolaboratif dan peningkatan partisipasi masyarakat lokal dalam menjaga keteraturan ruang.

2) Peran Inovator

Dalam dimensi peran inovator, Dinas PUPR diharapkan menjadi pelopor dalam pengembangan inovasi kebijakan dan teknologi penataan ruang. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan staf teknis, salah satu inovasi yang dikembangkan adalah digitalisasi proses perizinan dan pemantauan pembangunan melalui Sistem Informasi Geospasial (SIG) dan SITR Online. Sistem ini memungkinkan pemetaan real-time terhadap aktivitas pembangunan di kawasan strategis pariwisata. Dengan adanya inovasi tersebut, transparansi

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 15 Okt 2025**Published : 24 Okt 2025*

dan efisiensi pelayanan meningkat, serta potensi pelanggaran dapat lebih cepat terdeteksi.

Selain inovasi digital, PUPR juga melakukan pembaruan prosedur pengendalian melalui pendekatan berbasis risiko (risk-based approach) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Kebijakan ini menjadikan proses perizinan pembangunan lebih adaptif dan mengedepankan prinsip keberlanjutan.

Meski demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi inovasi belum sepenuhnya berjalan lancar karena masih terdapat kesenjangan kompetensi digital di kalangan pegawai dan keterbatasan infrastruktur pendukung. Beberapa operator sistem di tingkat kecamatan mengaku belum sepenuhnya memahami integrasi antara sistem SIG dan SITR. Secara teoretis, peran inovator menuntut kemampuan organisasi untuk beradaptasi dan menciptakan pembaruan yang mampu mengatasi hambatan struktural. Dalam hal ini, Dinas PUPR telah menunjukkan inisiatif inovatif, tetapi keberlanjutannya memerlukan peningkatan kapasitas SDM dan dukungan anggaran yang konsisten.

3) Peran Modernisator

Peran modernisator menuntut Dinas PUPR untuk mendorong transformasi menuju tata kelola ruang yang efisien dan profesional. Berdasarkan temuan penelitian, Dinas PUPR Kabupaten Badung telah menerapkan prinsip good governance melalui integrasi sistem informasi publik dan pelayanan transparan. Seluruh data tata ruang kini dapat diakses oleh publik melalui portal One Data Badung yang menampilkan peta digital zonasi, status perizinan, dan proyek pembangunan aktif. Transparansi ini memperkuat akuntabilitas dan meminimalisasi praktik penyimpangan izin.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 15 Okt 2025**Published : 24 Okt 2025*

Namun, penelitian juga menemukan bahwa masih terdapat hambatan administratif akibat birokrasi yang panjang dalam proses perizinan lintas instansi. Hal ini menghambat kelancaran investasi pariwisata dan menimbulkan keluhan dari pelaku usaha. Dalam perspektif teori peran, modernisasi organisasi publik tidak hanya tentang penggunaan teknologi, tetapi juga transformasi budaya kerja menuju efisiensi dan integritas.

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian Ruang menunjukkan bahwa PUPR sedang berupaya mengurangi tumpang tindih kewenangan dengan Dinas Pariwisata dan DPMPTSP melalui penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) bersama. Upaya ini menjadi wujud nyata transformasi birokrasi menuju sistem pelayanan yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan dunia usaha. Dengan demikian, peran modernisator PUPR Kabupaten Badung sudah menunjukkan arah positif meskipun masih memerlukan peningkatan koordinasi antarinstansi dan penguatan regulasi pengawasan berbasis kinerja.

4) Peran Pelopor

Sebagai pelopor, Dinas PUPR berperan aktif dalam membangun kerja sama lintas sektor dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ketertiban tata ruang. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat di Desa Pecatu dan Jimbaran, Dinas PUPR sering melibatkan masyarakat adat dalam forum konsultasi publik mengenai penataan kawasan pesisir. Kolaborasi ini penting mengingat peran desa adat sangat berpengaruh dalam pengendalian pembangunan di kawasan wisata Bali.

PUPR juga menggandeng lembaga pendidikan dan komunitas arsitektur lokal dalam kampanye “Bangun Badung Berimbang” untuk mengedukasi pelaku usaha dan masyarakat agar memperhatikan aspek tata ruang berkelanjutan. Inisiatif ini memperlihatkan bahwa Dinas PUPR tidak hanya menjalankan fungsi

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 15 Okt 2025**Published : 24 Okt 2025*

administratif, tetapi juga menjadi agen perubahan sosial yang menumbuhkan kesadaran ruang di tingkat akar rumput.

Secara empiris, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif tersebut efektif meningkatkan kepatuhan terhadap izin pembangunan. Data Dinas PUPR (2024) mencatat peningkatan 18% pengajuan izin yang sesuai peruntukan dibanding tahun sebelumnya. Dalam perspektif teori peran, fungsi pelopor diwujudkan melalui kemampuan organisasi memengaruhi lingkungan sosialnya untuk mencapai tujuan kebijakan. Dinas PUPR Kabupaten Badung telah berhasil memainkan peran ini dengan mengedepankan sinergi, kolaborasi, dan pemberdayaan masyarakat sebagai mitra pengawasan ruang.

Dari keseluruhan hasil penelitian, terlihat bahwa keempat peran yang dijalankan Dinas PUPR Kabupaten Badung saling berkaitan dan membentuk sistem pengendalian tata ruang yang dinamis. Peran stabilisator menegaskan posisi PUPR sebagai penjaga keseimbangan ruang; peran inovator memperlihatkan upaya adaptif terhadap tantangan pembangunan; peran modernisator memperkuat tata kelola pemerintahan yang efisien; sementara peran pelopor meneguhkan kolaborasi sosial yang inklusif. Meskipun demikian, efektivitas implementasi setiap peran masih dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti tekanan ekonomi pariwisata, lemahnya penegakan hukum, dan keterbatasan SDM teknis.

Secara umum, penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas PUPR telah menunjukkan kinerja positif dalam pengendalian pemanfaatan tata ruang berbasis pariwisata di Kabupaten Badung, tetapi masih memerlukan konsistensi kebijakan dan komitmen kelembagaan agar peran-peran tersebut dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 15 Okt 2025**Published : 24 Okt 2025*

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung memiliki peran yang sangat strategis dalam pengendalian pemanfaatan tata ruang berbasis pengembangan pariwisata. Dalam konteks kebijakan tata ruang, Dinas PUPR tidak hanya berfungsi sebagai lembaga teknis, tetapi juga sebagai instrumen pengendali yang menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan tata nilai sosial masyarakat Bali. Penataan ruang di Kabupaten Badung menghadapi tekanan besar akibat pertumbuhan sektor pariwisata yang pesat, sehingga dibutuhkan peran kelembagaan yang kuat, adaptif, dan berorientasi pada keberlanjutan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Dinas PUPR Kabupaten Badung terus memperkuat koordinasi antarinstansi, terutama dengan Dinas Pariwisata, DPMPTSP, dan perangkat desa, dalam rangka memastikan keselarasan antara perencanaan pembangunan dan pengendalian tata ruang. Peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan teknologi spasial dan sistem digitalisasi tata ruang perlu menjadi prioritas untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Selain itu, diperlukan penguatan regulasi daerah yang memberikan kewenangan lebih besar dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran ruang, disertai dengan peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam menjaga keteraturan tata ruang. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengendalian tata ruang di Kabupaten Badung dapat berjalan berkelanjutan dan mendukung terciptanya pariwisata yang tertib, lestari, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2024). *Provinsi Bali dalam angka 2024*. Badan Pusat Statistik. <https://bali.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung. (2024). *Kabupaten Badung dalam angka 2024*. Badan Pusat Statistik.

Received : 22 Sept 2025

Accepted : 15 Okt 2025

Published : 24 Okt 2025

-
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung. (2023). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023*. Badung: Pemerintah Kabupaten Badung.
- Dinas Pariwisata Provinsi Bali. (2024). *Laporan Statistik Kunjungan Wisatawan Tahun 2024*. Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
- Grindle, M. S. (2017). *Politics and policy implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2023). *Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) 2023–2043*. Jakarta: ATR/BPN RI.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2022 tentang Penataan Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota*. Jakarta: Kemendagri RI.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Mulyadi, D., & Setiawan, H. (2022). *Good governance dan transformasi digital dalam tata kelola ruang di Indonesia*. **Jurnal Ilmu Administrasi Publik**, 8(3), 177–189. <https://doi.org/10.24198/jiap.v8i3.2022>
- Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2023 tentang *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2023–2043*. Pemerintah Kabupaten Badung.
- Puspitasari, R., & Handayani, L. (2023). *Pengendalian pemanfaatan ruang berbasis teknologi spasial di daerah wisata Bali Selatan*. **Jurnal Tata Ruang dan Kebijakan Wilayah**, 12(2), 94–110. <https://doi.org/10.31186/jtrkw.v12i2.2023>
- Putra, A. A., & Sari, D. P. (2021). *Kolaborasi lintas sektor dalam pengelolaan tata ruang berkelanjutan di kawasan wisata*. **Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik**, 11(4), 251–266. <https://doi.org/10.31002/jakp.v11i4.2021>
- Soekanto, S. (2002). *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suartika, G. A., & Dewi, L. P. (2020). *Konversi lahan dan implikasinya terhadap tata ruang di kawasan pariwisata Bali Selatan*. **Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota**, 16(3), 197–208. <https://doi.org/10.14710/pwk.v16i3.2020>
- Suharyanto, E., & Rahman, D. (2023). *Peran pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan tata ruang berbasis pariwisata di Indonesia*. **Jurnal Tata**

Received : 22 Sept 2025

Accepted : 15 Okt 2025

Published : 24 Okt 2025

Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, 5(2), 112–128.
<https://doi.org/10.21009/jtppd.052.2023>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang *Penataan Ruang*.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68.

World Bank. (2024). *Indonesia sustainable urban planning and spatial governance report 2024*. Washington, D.C.: The World Bank.
<https://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment>